



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT DAN PAKTA INTEGRITAS PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, perlu ditetapkan Motto, Maklumat dan Pakta Integritas Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dinas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 209);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT DAN PAKTA INTEGRITAS PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU : Menetapkan Motto, Maklumat dan Pakta Integritas Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pelaksana Pelayanan untuk melaksanakan tugas-tugas dan memberikan pelayanan yang prima dengan selalu mengutamakan kepuasan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus-menerus melakukan perbaikan berkesinambungan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 02 Januari 2025



KEPALA DINAS,
ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19780424 199803 1 003

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar

Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : **Penetapan Motto, Maklumat dan Pakta Integritas Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.**

A. **Motto Pelayanan :**

“MELAYANI DENGAN *CERMAT*”
(Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif dan Transparan)

B. Maklumat Pelayanan : (format terlampir)

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

C. Pakta Integritas : (format terlampir)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini (Nama-nama Pelaksana Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar) dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik, dengan ini menyatakan bahwa :

1. **Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);**
2. **Tidak akan meminta dan/atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.**

Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEPALA DINAS,

ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19780424 199803 1 003